



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat serta menjaga terciptanya Stabilitas Nasional di daerah, perlu dilakukan upaya intensif koordinasi pimpinan daerah;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibentuk Forkopimda Kabupaten dan Forkopimcam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintah Umum adalah Urusan Pemerintahan yang mejadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah.
9. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang di gunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum di Kecamatan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Umum di Daerah.

- (3) Urusan Pemerintah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. pembinaan wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. koordinasi, pelaksanaan, tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- (4) Selain menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman dibentuk untuk mendukung:
- a. pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Daerah;
 - b. peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di Daerah dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini;
 - c. penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat di butuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat; dan
 - d. pemeliharaan stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintah dalam negeri di Daerah.

BAB II
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS FORKOPIMDA DAN
FORKOIMCAM

Bagian Kesatu
Forkopimda Kabupaten

Pasal 3

- (1) Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman diketuai oleh Bupati.
- (2) Anggota Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas:
 - a. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. Kepala Kepolisian Resor Padang Pariaman;
 - c. Kepala Kepolisian Resor Pariaman;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman; dan
 - e. Komandan Komando Distrik Militer 0308 / Pariaman.
- (3) Bupati selaku ketua Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman dapat mengikutsertakan keanggotaan Instansi lainya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif Daerah.
- (4) Keanggotaan Instansi lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 4

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup daerah, Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman bertugas melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,

- keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Forkopimda kabupaten Padang Pariaman melaksanakan kegiatan:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat di Daerah;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas Daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Daerah;
- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Daerah; dan
- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk sekretariat Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Sekretariat Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris forkopimda yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara *ex-officio* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 7

Sekretariat Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman dan Sekretariat Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Forkopimcam

Pasal 9

- (1) Forkopimcam diketuai oleh Camat.
- (2) Anggota Forkopimcam terdiri atas:
 - a. Kepala Kepolisian Sektor; dan
 - b. Komandan komando Rayon Militer.

Pasal 10

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum lingkup kecamatan, Forkopimcam bertugas melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Forkopimcam melaksanakan kegiatan:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kecamatan;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan; dan
- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimcam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Forkopimcam, sekretaris kecamatan secara *ex-officio* menjabat sebagai Sekretaris Forkopimcam.

Pasal 13

Sekretariat Forkopimcam mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam.

Pasal 14

- (1) Camat selaku ketua Forkopimcam menyampaikan usulan keanggotaan Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Susunan keanggotaan Forkopimcam dan Sekretariat Forkopimcam ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
HUBUNGAN KERJA, PELAKSANAAN KEGIATAN,
DAN PELAPORAN

Pasal 15

Hubungan kerja Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman, dan Fokopimcam bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinergitas pelaksanaan tugas masing – masing.

Pasal 16

Ketua Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman, dan ketua Forkopimcam wajib memimpin pelaksanaan pengambilan keputusan.

Pasal 17

Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman, dan Forkopimcam dapat mengundang dan melibatkan pimpinan instansi vertikal, instansi terikat lainnya, dan/atau unsur masyarakat sesuai dengan masalah yang dibahas.

Pasal 18

- (1) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimcam kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman dan Forkopimcam kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali, 1 (satu) tahun sekali, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara elektronik.

BAB IV
PENDANAAN FORKOPIMDA
DAN FOKOPIMCAM

Pasal 20

- (1) Pendanaan Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Forkopimcam bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21

Selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pendanaan Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman dan Forkopimcam dapat di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022
NOMOR 15



NIP. 19850520 200803 1 001